





























Menurut Imam Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.

- 3) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- 6) Jual beli al ajl, contoh jual beli seperti ini ialah: seseorang menjual barang senilai Rp 100.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000 sehingga pembeli pertama tetap berhutang Rp 25.000. jual beli seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai dan menjurus kepada “*riba*.”
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang: “jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000.”
- 9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi yang belum sempurna matangnya untuk di panen.











dimaksudkan dalam penelitian ini dan berkaitan dengan penulisan penelitian ini adalah transaksi jual beli. Adapun ketentuan dalam bertransaksi elektronik di antaranya pada pasal 17 sampai dengan pasal 22, dengan prinsipian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Mengenai pasal tentang Penyelenggaraan transaksi elektronik akan diperinci sebagai berikut:

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
3. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
4. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam





